



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SELVI Binti SALMAN**  
Tempat lahir : Kapuas  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 15 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kapuas Hulu Rt.3 Rw.2 Kelurahan Kuala Kapuas  
Kecamatan Kuala Kapuas Kabupaten  
Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2017 ;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

#### Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bjb, tanggal 17 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bjb , tanggal 17 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELVI Binti SALMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELVI Binti SALMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) potong kayu yang ada pakunya bekas kotak yang sudah hancur

Dikembalikan kepada terdakwa SELVI Binti SALMAN (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

----- Bahwa la terdakwa **SELVI Binti SALMAN (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan kembali atau setidaknya tidaknya pada sekitar bulan Oktober 2016, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beramatkan di belakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membuat utang atau menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, dimana sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** mengenai cara kerja dari minyak bulik duit tersebut, yaitu apabila saksi **IMRON ROSYIDI** menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, kemudian membayar mahar untuk minyak bulik duit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit tersebut. Kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning dan peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari selama 12 (dua belas) hari, namun ada pantangan selama ritual tersebut yaitu pemilik uang yang diritualkan tidak boleh menginjak sisi bawah pintu, kalau melanggar ritual akan gagal. Setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut akhirnya saksi **IMRON ROSYIDI** percaya dan yakin kepada terdakwa dan kemudian mau meritualkan uangnya kepada terdakwa. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2016 dirumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 di Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi **IMRON ROSYIDI** meritualkan uangnya dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk diritualkan dengan minyak bulik duit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** bahwa uang tersebut untuk melaksanakan ritual harus membayar mahar minyak bulik duit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa uang yang bisa diritualkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa meritualkan uang tersebut selama 12 (dua belas) hari, selang waktu berjalan untuk mencari alasan dan akhirnya terdakwa berbohong kepada saksi **IMRON ROSYIDI** dengan mengatakan bahwa saksi **IMRON ROSYIDI** telah melanggar pantangan sehingga ritual tersebut gagal dan harus diulang lagi dengan cara saksi **IMRON ROSYIDI** harus menyerahkan uang ritual kembali kepada terdakwa dan saat itu saksi **IMRON ROSYIDI** menyanggupinya.
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016 saksi **IMRON ROSYIDI** kembali mengulang ritual dirumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan dibelakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karoke Emma Rt.26 Rw.5 jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saksi **IMRON ROSYIDI** menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk meritual ulang dengan minyak bulik duit tersebut. Kemudian saksi **IMRON ROSYIDI** langsung menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** uang yang bisa diritualkan hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja karena uang yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tadi itu untuk membayar mahar dari minyak bulik duit tersebut dan terdakwa meritualkan uang tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari. Kemudian untuk mencari alasan terdakwa berbohong lagi kepada saksi **IMRON ROSYIDI** dengan mengatakan bahwa ritualnya masih berjalan / masih proses dan untuk menghindari saksi **IMRON ROSYIDI** terdakwa pindah rumah kontrakan ke Landasan Ulin Banjarbaru. Dan beberapa hari Kemudian terdakwa tertangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**-----

-----A T A U-----

## Kedua :

----- Bahwa la terdakwa **SELVI Binti SALMAN (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan kembali atau setidaknya tidaknya pada sekitar bulan Oktober 2016, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beramatkan di belakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, dimana sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** mengenai cara kerja dari minyak bulik duit tersebut, yaitu apabila saksi **IMRON ROSYIDI** menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, kemudian membayar mahar untuk minyak bulik duit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit tersebut. Kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning dan peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari selama 12 (dua belas) hari, namun ada pantangan selama ritual tersebut yaitu pemilik uang yang diritualkan tidak boleh menginjak sisi bawah pintu, kalau melanggar ritual akan gagal. Setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut akhirnya saksi **IMRON ROSYIDI** percaya dan yakin kepada terdakwa dan kemudian mau meritualkan uangnya kepada terdakwa. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2016 dirumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 di Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi **IMRON ROSYIDI** meritualkan uangnya dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk diritualkan dengan minyak bulik duit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** bahwa uang tersebut untuk melaksanakan ritual harus membayar mahar minyak bulik duit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa uang yang bisa diritualkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa meritualkan uang tersebut selama 12 (dua belas) hari, selang waktu berjalan untuk mencari alasan dan akhirnya terdakwa berbohong kepada saksi **IMRON ROSYIDI** dengan mengatakan bahwa saksi **IMRON ROSYIDI** telah melanggar pantangan sehingga ritual tersebut gagal dan harus diulang lagi dengan cara saksi **IMRON ROSYIDI** harus menyerahkan uang ritual kembali kepada terdakwa dan saat itu saksi **IMRON ROSYIDI** menyanggupinya.
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016 saksi **IMRON ROSYIDI** kembali mengulang ritual dirumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saksi **IMRON ROSYIDI** menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk meritual ulang dengan minyak bulik duit tersebut. Kemudian saksi **IMRON ROSYIDI** langsung menyerahkan uang tunai kepada terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** uang yang bisa diritualkan hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja karena uang yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tadi itu untuk membayar mahar dari minyak bulik duit tersebut dan terdakwa meritualkan uang tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari. Kemudian untuk mencari alasan terdakwa berbohong lagi kepada saksi **IMRON ROSYIDI** dengan mengatakan bahwa ritualnya masih berjalan / masih proses dan untuk menghindari saksi **IMRON ROSYIDI** terdakwa pindah rumah kontrakan ke Landasan Ulin Banjarbaru. Dan beberapa hari Kemudian terdakwa tertangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1)-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMRON ROSYIDI Bin ABDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dihadapkan sebagai saksi di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani,serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dua kali yaitu pada sekitar awal bulan Oktober 2016 dan pada pertengahan bulan Oktober 2016 dirumah kontrakan terdakwa Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 3 (tiga) bulan dan saksi kenal dengan suami terdakwa sekitar 6 (enam) bulan dan saksi tidak ada hubungan keluarga / pekerjaan dengan terdakwa maupun suami terdakwa ;
- Bahwa yang membuat saksi sehingga mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada terdakwa untuk diritualkan dengan minyak bulik duit tersebut, awalnya terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa adalah asli keturunan Dayak, keturunan panglima burung dan terdakwa memiliki minyak bulik duit yang bisa mengembalikan duit apabila dibelanjakan atau uang yang sudah dibelanjakan akan kembali seperti semula / tidak berkurang, kemudian terdakwa juga menjelaskan kepada saksi cara kerja dari minyak bulik duit tersebut apabila saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa kemudian saksi membayar mahar untuk minyak bulik duit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning, kemudian peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari selama 12 (dua belas) hari, namun ada patangan selama ritual yaitu pemilik uang yang diritualkan (saksi) tidak boleh menginjak sisi bawah pintu dan tidak boleh lewat dibawah jemuran, kalau melanggar ritual maka ritualnya gagal, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi percaya, kemudian pada awal bulan Oktober 2016 saksi meritualkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut untuk melaksanakan ritual harus membayar mahar minyak bulik duit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa uang yang bisa diritualkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa meritualkan uang tersebut selama 12 (dua belas) hari dan selang waktu berjalan sampai dengan waktu yang dijanjikan saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai hasil dari ritual tersebut namun terdakwa berbohong dengan berkata bahwa saksi telah melanggar pantangan sehingga ritual tersebut gagal dan harus diulang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi supaya jangan gagal saksi harus menambah uang untuk diritual dan terdakwa mengatakan untuk mengulang ritual tersebut saksi harus menebus mahar minyak bulik duit kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2016 ritual ulang dilaksanakan dan saksi menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk meritual ulang atau ritual kedua dengan minyak bulik duit dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan meritual uang tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari dan selang waktu sampai dengan yang ditentukan kemudian saksi menanyakan kembali hasil ritualnya

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan No.81/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ritualnya masih berjalan / masih proses, kemudian untuk menghindari saksi terdakwa pindah rumah kontrakan ke Landasan Ulin Banjarbaru. setelah itu saksi tidak bertemu lagi dengan terdakwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Banjarbaru Kota dan beberapa hari kemudian akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**2.MUJIATI Binti SURADI (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dihadapkan sebagai saksi di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dua kali yaitu pada sekitar awal bulan Oktober 2016 dan pada pertengahan bulan Oktober 2016 di rumah kontrakan terdakwa Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan suami saksi yang membuat suami saksi sehingga mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk diritualkan dengan minyak bulik duit tersebut, awalnya terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa adalah asli keturunan Dayak, keturunan panglima burung dan terdakwa memiliki minyak bulik duit yang bisa mengembalikan duit apabila dibelanjakan atau uang yang sudah dibelanjakan akan kembali seperti semula / tidak berkurang, kemudian terdakwa juga menjelaskan kepada saksi cara kerja dari minyak bulik duit tersebut apabila saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa kemudian saksi membayar mahar untuk minyak bulik duit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning, kemudian peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 12 (dua belas) hari, namun ada patangan selama ritual yaitu pemilik uang yang diritualkan (saksi) tidak boleh menginjak sisi bawah pintu dan tidak boleh lewat dibawah jemuran, kalau melanggar ritual maka ritualnya gagal, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi percaya, kemudian pada awal bulan Oktober 2016 saksi meritualkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut untuk melaksanakan ritual harus membayar mahar minyak bulik duit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa uang yang bisa diritualkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa meritualkan uang tersebut selama 12 (dua belas) hari dan selang waktu berjalan sampai dengan waktu yang dijanjikan saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai hasil dari ritual tersebut namun terdakwa berbohong dengan berkata bahwa saksi telah melanggar pantangan sehingga ritual tersebut gagal dan harus diulang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi supaya jangan gagal saksi harus menambah uang untuk diritual dan terdakwa mengatakan untuk mengulang ritual tersebut saksi harus menebus mahar minyak bulik duit kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2016 ritual ulang dilaksanakan dan saksi menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk meritual ulang atau ritual kedua dengan minyak bulik duit dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan meritual uang tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari dan selang waktu sampai dengan yang ditentukan kemudian saksi menanyakan kembali hasil ritualnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ritualnya masih berjalan / masih proses, kemudian untuk menghindari saksi terdakwa pindah rumah kontrakan ke Landasan Ulin Banjarbaru. setelah itu saksi tidak bertemu lagi dengan terdakwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Banjarbaru Kota dan beberapa hari kemudian akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) potong kayu yang ada pakunya bekas kotak yang sudah hancur,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa diperiksa di muka persidangan dalam perkara penipuan atau penggelapan uang sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sehubungan dengan laporan polisi Nomor. : LP / 03 / I / 2017 / KALSEL / RES BJB / SEK BJB, tanggal 17 Januari 2017 ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar awal bulan Oktober 2016 di rumah kontrakan terdakwa dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** mengenai cara kerja dari minyak bulik duit tersebut, yaitu apabila saksi **IMRON ROSYIDI** menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, kemudian membayar mahar untuk minyak bulik duit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit tersebut. Kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning dan peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari selama 12 (dua belas) hari, namun ada pantangan selama ritual tersebut yaitu pemilik uang yang diritualkan tidak boleh menginjak sisi bawah pintu, kalau melanggar ritual akan gagal. Setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut akhirnya saksi **IMRON ROSYIDI** percaya dan yakin kepada terdakwa dan kemudian mau meritualkan uangnya kepada terdakwa. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2016 di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 di Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi **IMRON ROSYIDI** meritualkan uangnya dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk diritualkan dengan minyak bulik duit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** bahwa uang tersebut untuk melaksanakan ritual harus membayar mahar minyak bulik duit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa uang yang bisa diritualkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa meritualkan uang tersebut selama 12 (dua belas) hari, selang waktu berjalan untuk mencari alasan dan akhirnya terdakwa berbohong kepada

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan No.81/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi **IMRON ROSYIDI** dengan mengatakan bahwa saksi **IMRON ROSYIDI** telah melanggar pantangan sehingga ritual tersebut gagal dan harus diulang lagi dengan cara saksi **IMRON ROSYIDI** harus menyerahkan uang ritual kembali kepada terdakwa dan saat itu saksi **IMRON ROSYIDI** menyanggupinya ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016 saksi **IMRON ROSYIDI** kembali mengulang ritual di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saksi **IMRON ROSYIDI** menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk meritual ulang dengan minyak bulik duit tersebut. Kemudian saksi **IMRON ROSYIDI** langsung menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** uang yang bisa diritualkan hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja karena uang yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tadi itu untuk membayar mahar dari minyak bulik duit tersebut dan terdakwa meritualkan uang tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari. Kemudian untuk mencari alasan terdakwa berbohong lagi kepada saksi **IMRON ROSYIDI** dengan mengatakan bahwa ritualnya masih berjalan / masih proses dan untuk menghindari saksi **IMRON ROSYIDI** terdakwa pindah rumah kontrakan ke Landasan Ulin Banjarbaru. Dan beberapa hari kemudian terdakwa tertangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut ;
  - Bahwa uang sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penipuan tersebut selama ini sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja menanggung anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Imron Rosyidi Bin Abdi (Alm) menerangkan kejadian tersebut terjadi dua kali yaitu pada sekitar awal bulan Oktober 2016 dan pada pertengahan bulan Oktober 2016 di rumah kontrakan terdakwa Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi Imron Rosyidi Bin Abdi (Alm) kenal dengan terdakwa baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 (tiga) bulan dan saksi kenal dengan suami terdakwa sekitar 6 (enam) bulan dan saksi tidak ada hubungan keluarga / pekerjaan dengan terdakwa maupun suami terdakwa ;

- Bahwa saksi Imron Rosyidi Bin Abdi (Alm) menerangkan yang membuat saksi sehingga mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk diritualkan dengan minyak bulik duit tersebut, awalnya terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa adalah asli keturunan Dayak, keturunan panglima burung dan terdakwa memiliki minyak bulik duit yang bisa mengembalikan duit apabila dibelanjakan atau uang yang sudah dibelanjakan akan kembali seperti semula / tidak berkurang, kemudian terdakwa juga menjelaskan kepada saksi cara kerja dari minyak bulik duit tersebut apabila saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa kemudian saksi membayar mahar untuk minyak bulik duit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning, kemudian peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari selama 12 (dua belas) hari, namun ada pantangan selama ritual yaitu pemilik uang yang diritualkan (saksi) tidak boleh menginjak sisi bawah pintu dan tidak boleh lewat dibawah jemuran, kalau melanggar ritual maka ritualnya gagal, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi percaya, kemudian pada awal bulan Oktober 2016 saksi meritualkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut untuk melaksanakan ritual harus membayar mahar minyak bulik duit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa uang yang bisa diritualkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa meritualkan uang tersebut selama 12 (dua belas) hari dan selang waktu berjalan sampai dengan waktu yang dijanjikan saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai hasil dari ritual tersebut namun terdakwa berbohong dengan berkata bahwa saksi telah melanggar pantangan sehingga ritual tersebut gagal dan harus diulang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi supaya jangan gagal saksi harus menambah uang untuk diritual dan terdakwa mengatakan untuk mengulang ritual tersebut saksi harus menebus mahar minyak bulik duit kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2016 ritual ulang

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan No.81/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan dan saksi menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk meritual ulang atau ritual kedua dengan minyak bulik duit dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan meritual uang tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari dan selang waktu sampai dengan yang ditentukan kemudian saksi menanyakan kembali hasil ritualnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ritualnya masih berjalan / masih proses, kemudian untuk menghindari saksi terdakwa pindah rumah kontrakan ke Landasan Ulin Banjarbaru. setelah itu saksi tidak bertemu lagi dengan terdakwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Banjarbaru Kota dan beberapa hari kemudian akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Imron Rosyidi Bin Abdi (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi **MUJIATI Binti SURADI (Alm)** menerangkan kejadian tersebut terjadi dua kali yaitu pada sekitar awal bulan Oktober 2016 dan pada pertengahan bulan Oktober 2016 di rumah kontrakan terdakwa Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi Mujiati menerangkan berdasarkan keterangan suami saksi bernama Imron Rosyidi yang membuat suami saksi sehingga mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk diritualkan dengan minyak bulik duit tersebut, awalnya terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa adalah asli keturunan Dayak, keturunan panglima burung dan terdakwa memiliki minyak bulik duit yang bisa mengembalikan duit apabila dibelanjakan atau uang yang sudah dibelanjakan akan kembali seperti semula / tidak berkurang, kemudian terdakwa juga menjelaskan kepada saksi cara kerja dari minyak bulik duit tersebut apabila saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa kemudian saksi membayar mahar untuk minyak bulik duit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning, kemudian peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari selama 12 (dua belas) hari, namun ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

patangan selama ritual yaitu pemilik uang yang diritualkan (saksi) tidak boleh menginjak sisi bawah pintu dan tidak boleh lewat dibawah jemuran, kalau melanggar ritual maka ritualnya gagal, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi percaya, kemudian pada awal bulan Oktober 2016 saksi meritualkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut untuk melaksanakan ritual harus membayar mahar minyak bulik duit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa uang yang bisa diritualkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa meritualkan uang tersebut selama 12 (dua belas) hari dan selang waktu berjalan sampai dengan waktu yang dijanjikan saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai hasil dari ritual tersebut namun terdakwa berbohong dengan berkata bahwa saksi telah melanggar pantangan sehingga ritual tersebut gagal dan harus diulang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi supaya jangan gagal saksi harus menambah uang untuk diritual dan terdakwa mengatakan untuk mengulang ritual tersebut saksi harus menebus mahar minyak bulik duit kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2016 ritual ulang dilaksanakan dan saksi menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk meritual ulang atau ritual kedua dengan minyak bulik duit dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan meritual uang tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari dan selang waktu sampai dengan yang ditentukan kemudian saksi menanyakan kembali hasil ritualnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ritualnya masih berjalan / masih proses, kemudian untuk menghindari saksi terdakwa pindah rumah kontrakan ke Landasan Ulin Banjarbaru. setelah itu saksi tidak bertemu lagi dengan terdakwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Banjarbaru Kota dan beberapa hari kemudian akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian penipuan tersebut terjadi sekitar awal bulan Oktober 2016 di rumah kontrakan terdakwa dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** mengenai cara kerja dari minyak bulik duit tersebut, yaitu apabila saksi **IMRON ROSYIDI** menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, kemudian membayar mahar untuk minyak bulik duit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit tersebut. Kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning dan peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari selama 12 (dua belas) hari, namun ada pantangan selama ritual tersebut yaitu pemilik uang yang diritualkan tidak boleh menginjak sisi bawah pintu, kalau melanggar ritual akan gagal. Setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut akhirnya saksi **IMRON ROSYIDI** percaya dan yakin kepada terdakwa dan kemudian mau meritualkan uangnya kepada terdakwa. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2016 dirumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 di Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi **IMRON ROSYIDI** meritualkan uangnya dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk diritualkan dengan minyak bulik duit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** bahwa uang tersebut untuk melaksanakan ritual harus membayar mahar minyak bulik duit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa uang yang bisa diritualkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa meritualkan uang tersebut selama 12 (dua belas) hari, selang waktu berjalan untuk mencari alasan dan akhirnya terdakwa berbohong kepada saksi **IMRON ROSYIDI** dengan mengatakan bahwa saksi **IMRON ROSYIDI** telah melanggar pantangan sehingga ritual tersebut gagal dan harus diulang lagi dengan cara saksi **IMRON ROSYIDI** harus menyerahkan uang ritual kembali kepada terdakwa dan saat itu saksi **IMRON ROSYIDI** menyanggupinya ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016 saksi **IMRON ROSYIDI** kembali mengulang ritual dirumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saksi **IMRON ROSYIDI** menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk meritual ulang dengan minyak bulik duit tersebut. Kemudian saksi **IMRON ROSYIDI** langsung menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi **IMRON**

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan No.81/Pid.B/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROSYIDI** uang yang bisa diritualkan hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja karena uang yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tadi itu untuk membayar mahar dari minyak bulik duit tersebut dan terdakwa meritualkan uang tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari. Kemudian untuk mencari alasan terdakwa berbohong lagi kepada saksi **IMRON**

**ROSYIDI** dengan mengatakan bahwa ritualnya masih berjalan / masih proses dan untuk menghindari saksi **IMRON ROSYIDI** terdakwa pindah rumah kontrakan ke Landasan Ulin Banjarbaru. Dan beberapa hari kemudian terdakwa tertangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penipuan tersebut selama ini sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja menanggung anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang , membuat utang atau menghapuskan piutang ;
3. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjukkan kepada siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. “ barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa **SELVI Binti SALMAN (Alm)** ditetapkan sebagai terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang , membuat utang atau menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa dalam karangan R.Soesilo adapun dari unsur pembujukan itu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan menggunakan cara nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong ; selanjutnya disebutkan unsur tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati ; sedangkan rangkaian kebohongan itu rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Imron Rosyidi Bin Abdi (Alm) menerangkan kejadian tersebut terjadi dua kali yaitu pada sekitar awal bulan Oktober 2016 dan pada pertengahan bulan Oktober 2016 di rumah kontrakan terdakwa Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana saksi Imron Rosyidi Bin Abdi (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

awalnya kenal dengan suami terdakwa yang bekerja sebagai sopir tanki minyak, oleh suami terdakwa ada mengatakan kepada saksi Imron Rosyidi Bin Abdi (Alm) bahwa terdakwa adalah asli keturunan Dayak, keturunan panglima burung dan terdakwa memiliki minyak bulik duit yang bisa mengembalikan duit apabila dibelanjakan atau uang yang sudah dibelanjakan akan kembali seperti semula / tidak berkurang, kemudian terdakwa juga menjelaskan kepada saksi cara kerja dari minyak bulik duit tersebut apabila saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa kemudian saksi membayar mahar untuk minyak bulik duit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning, kemudian peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari selama 12 (dua belas) hari, namun ada pantangan selama ritual yaitu pemilik uang yang diritualkan (saksi) tidak boleh menginjak sisi bawah pintu dan tidak boleh lewat dibawah jemuran, kalau melanggar ritual maka ritualnya gagal, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi percaya, kemudian pada awal bulan Oktober 2016 saksi meritualkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut untuk melaksanakan ritual harus membayar mahar minyak bulik duit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa uang yang bisa diritualkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa meritualkan uang tersebut selama 12 (dua belas) hari dan selang waktu berjalan sampai dengan waktu yang dijanjikan saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai hasil dari ritual tersebut namun terdakwa berbohong dengan berkata bahwa saksi telah melanggar pantangan sehingga ritual tersebut gagal dan harus diulang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi supaya jangan gagal saksi harus menambah uang untuk diritual dan terdakwa mengatakan untuk mengulang ritual tersebut saksi harus menebus mahar minyak bulik duit kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2016 ritual ulang dilaksanakan dan saksi menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk meritual ulang atau ritual kedua dengan minyak bulik duit dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan meritual uang tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari dan selang waktu sampai dengan yang ditentukan kemudian saksi menanyakan kembali hasil ritualnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ritualnya masih berjalan / masih proses, kemudian untuk menghindari saksi terdakwa pindah rumah kontrakan ke Landasan Ulin Banjarbaru.

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan No.81/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu saksi tidak bertemu lagi dengan terdakwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Banjarbaru Kota dan beberapa hari kemudian akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi **MUJIATI Binti SURADI (Alm)** yang merupakan istri dari saksi Imron Rosiyi menerangkan kejadian tersebut terjadi dua kali yaitu pada sekitar awal bulan Oktober 2016 dan pada pertengahan bulan Oktober 2016 di rumah kontrakan terdakwa Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru , saksi Mujiati mengetahui kejadiannya berdasarkan keterangan suami saksi bernama Imron Rosyidi yang membuat suami saksi sehingga mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk diritualkan dengan minyak bulik duit tersebut, awalnya terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa adalah asli keturunan Dayak, keturunan panglima burung dan terdakwa memiliki minyak bulik duit yang bisa mengembalikan duit apabila dibelanjakan atau uang yang sudah dibelanjakan akan kembali seperti semula / tidak berkurang, kemudian terdakwa juga menjelaskan kepada saksi cara kerja dari minyak bulik duit tersebut apabila saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa kemudian saksi membayar mahar untuk minyak bulik duit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning, kemudian peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari selama 12 (dua belas) hari, namun ada patangan selama ritual yaitu pemilik uang yang diritualkan (saksi) tidak boleh menginjak sisi bawah pintu dan tidak boleh lewat dibawah jemuran, kalau melanggar ritual maka ritualnya gagal, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi percaya, kemudian pada awal bulan Oktober 2016 saksi meritualkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut untuk melaksanakan ritual harus membayar mahar minyak bulik duit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa uang yang bisa diritualkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa meritualkan uang tersebut selama 12 (dua belas) hari dan selang waktu berjalan sampai dengan waktu yang dijanjikan saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai hasil dari ritual tersebut namun terdakwa berbohong dengan berkata bahwa saksi telah melanggar pantangan sehingga ritual tersebut gagal dan harus diulang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi supaya

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan No.81/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan gagal saksi harus menambah uang untuk diritual dan terdakwa mengatakan untuk mengulang ritual tersebut saksi harus menebus mahar minyak bulik duit kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2016 ritual ulang dilaksanakan dan saksi menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk meritual ulang atau ritual kedua dengan minyak bulik duit dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan meritual uang tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari dan selang waktu sampai dengan yang ditentukan kemudian saksi menanyakan kembali hasil ritualnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ritualnya masih berjalan / masih proses, kemudian untuk menghindari saksi terdakwa pindah rumah kontrakan ke Landasan Ulin Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dapat terlaksana karena peran dari suami terdakwa yang menyampaikan terdakwa adalah asli keturunan Dayak, keturunan panglima burung dan terdakwa memiliki minyak bulik duit yang bisa mengembalikan duit apabila dibelanjakan atau uang yang sudah dibelanjakan akan kembali seperti semula / tidak berkurang, akan tetapi kemudian terdakwa juga menjelaskan kepada saksi cara kerja dari minyak bulik duit tersebut apabila saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa kemudian saksi membayar mahar untuk minyak bulik duit kemudian terdakwa menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning, kemudian peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari selama 12 (dua belas) hari, namun ada patangan selama ritual yaitu pemilik uang yang diritualkan (saksi) tidak boleh menginjak sisi bawah pintu dan tidak boleh lewat dibawah jemuran, kalau melanggar ritual maka ritualnya gagal, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi percaya, dengan ada kata-kata sedemikian rupa membuat saksi Imron Rosyidi mau menyerahkan uangnya yang bertujuan untuk menguntungkan terdakwa dengan melawan hak , dengan demikian perbuatan terdakwa adalah penipuan , sebagaimana dimaksud dari unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

*"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa menerangkan kejadian penipuan tersebut terjadi sekitar awal bulan Oktober 2016 di rumah kontrakan terdakwa dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dimana sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** mengenai cara kerja dari minyak bulik duit tersebut, yaitu apabila saksi **IMRON ROSYIDI** menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, kemudian membayar mahar untuk minyak bulik duit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian menyimpan uang didalam peti bersama dengan minyak bulik duit tersebut. Kemudian peti tersebut dibungkus kain kuning dan peti tersebut diritualkan / disimpan dilemari selama 12 (dua belas) hari, namun ada pantangan selama ritual tersebut yaitu pemilik uang yang diritualkan tidak boleh menginjak sisi bawah pintu, kalau melanggar ritual akan gagal. Setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut akhirnya saksi **IMRON ROSYIDI** percaya dan yakin kepada terdakwa dan kemudian mau meritualkan uangnya kepada terdakwa. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2016 di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 di Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi **IMRON ROSYIDI** meritualkan uangnya dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk diritualkan dengan minyak bulik duit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** bahwa uang tersebut untuk melaksanakan ritual harus membayar mahar minyak bulik duit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa uang yang bisa diritualkan hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa meritualkan uang tersebut selama 12 (dua belas) hari, selang waktu berjalan untuk mencari alasan dan akhirnya terdakwa berbohong kepada saksi **IMRON ROSYIDI** dengan mengatakan bahwa saksi **IMRON ROSYIDI** telah melanggar pantangan sehingga ritual tersebut gagal dan harus diulang lagi dengan cara saksi **IMRON ROSYIDI** harus menyerahkan uang ritual kembali kepada terdakwa dan saat itu saksi **IMRON ROSYIDI** menyanggupinya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016 saksi **IMRON ROSYIDI** kembali mengulang ritual di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan dibelakang Karoke Emma Rt.26 Rw.5 Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saksi **IMRON ROSYIDI** menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk meritual ulang dengan minyak bulik duit tersebut. Kemudian saksi **IMRON ROSYIDI** langsung menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi **IMRON ROSYIDI** uang yang bisa diritualkan hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja karena uang yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tadi itu untuk membayar mahar dari minyak bulik duit tersebut dan terdakwa meritualkan uang tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari. Kemudian untuk mencari alasan terdakwa berbohong lagi kepada saksi **IMRON ROSYIDI** dengan mengatakan bahwa ritualnya masih berjalan / masih proses dan untuk menghindari saksi **IMRON ROSYIDI** terdakwa pindah rumah kontrakan ke Landasan Ulin Banjarbaru. Dan beberapa hari kemudian terdakwa tertangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut, untuk uang sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penipuan tersebut selama ini sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja menanggung anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdakwa dituntut 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan terdakwa dalam permohonannya untuk diberikan keringanan hukuman oleh karena terdakwa sekarang hamil tua dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa maka Majelis Hakim akan memberikan keringanan hukuman mengingat terdakwa seorang ibu yang sedang hamil tua dan mempunyai anak-anak yang masih dalam tanggungan sementara suami terdakwa juga dalam tahanan, maka akan dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) potong kayu yang ada pakunya bekas kotak yang sudah hancur , oleh karena tidak ada lagi manfaatnya maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang , memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi Imron Rosyidi ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa sedang hamil tua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SELVI Binti SALMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan secara berlanjut**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakw tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) potong kayu yang ada pakunya bekas kotak yang sudah hancur ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis , tanggal 23 Maret 2017, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH sebagai Hakim Ketua, M.AULIA REZA UTAMA,S.H dan WILGANIA AMMERILIA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh ANDRI NANDA HF,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.AULIA REZA UTAMA,SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH.MH

WILGANIA AMMERILIA,SH

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY ,SH.

